

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 261 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR KP 104 TAHUN 2017 TENTANG  
KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL)  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA  
BANDA ACEH  
TAHUN 2016 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitasi bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan koordinasi di lapangan dengan merujuk kepada struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh diperlukan penyesuaian nomenklatur dan penambahan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Banda - Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 104 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Tahun 2016-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalangan Kebandar Udaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 426 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2016-2019;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.073 Tahun 2017 Tentang Tim Teknis Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2017-2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 104 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA TAHUN 2016-2019.

PERTAMA : Merubah keseluruhan Susunan Keanggotaan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Tahun 2016-2019 dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 104 Tahun 2016 Tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Tahun 2016-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 26 SEPTEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero);
12. Direktur Utama PT. Citilink Indonesia;
13. Direktur Utama PT Air Asia Indonesia;
14. Direktur Utama PT. Lion Air;
15. Direktur Utama Pt. Susi Air;
16. Direktur Utama PT. Batik Air;
17. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 261 Tahun 2017  
Tanggal : 26 September 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL)  
BANDAR UDARA ISKANDAR MUDA  
BANDA ACEH  
TAHUN 2016-2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero), Bandar Udara Sultan Iskandar Muda - Bandar Aceh	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Dinas Perhubungan Aceh	
5.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian ANGKUTAN Udara Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
7.	Kepala Divisi Operasi Teknik PT. Angkasa Pura II	Anggota
8.	Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Bandar Udara Sultan Iskandara Muda - Banda Aceh	Anggota
9.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Banda Aceh	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Komintel Kabupaten Aceh	Anggota
12.	Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh	Anggota
13.	Kepala Balai Karantina Banda Aceh	Anggota
14.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh	Anggota
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh	Anggota
16.	Kepala Kantor PT. POS Indonesia Banda Aceh	Anggota
17.	Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh	Anggota
18.	Kepala Kantor BMKG Banda Aceh	Anggota
19.	GM Perum LPPNPI Sulan Iskandar Muda	Anggota


20.	GM PT. Garuda Indonesia Airlines Banda Aceh	Anggota
21.	GM GAPURA Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	Anggota
22.	Pimpinan DPPU Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	Anggota
23.	Station Manager Lion Air Banda Aceh	Anggota
24.	Station Manager Air Asia Banda Aceh	Anggota
25.	Station Manager Fire Fly Banda Aceh	Anggota
26.	Station Manager Citilink	Anggota
27.	Station Manager Batik Air	Anggota
28.	Station Manager Susi Air Banda Aceh	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001